



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tngl lahir : Yehembang, 18-11-1993 (30 tahun), Agama Hindu, Pekerjaan : Indonesia, Alamat : Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Agung Ngurah Julyana Dwirajasa Putra, S.H. advokat pada kantor Hukum yang beralamat di Jl. Kaswari No. 2 Penatih, Kelurahan Penatih, Link. Paang Kelod, Kecamatan Denpasar timur, Denpasar- Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki – laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani/Berkebun, Tempat / Tgl. Lahir : Mendoyo Dauh Tukad, 18-02-1993, Alamat KTP: Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melakukan pernikahan menurut kepercayaannya yaitu Agama Hindu di rumah Tergugat selaku Purusa berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 5101-KW-14022018-0002 pada tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Februari 2018;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang Bernama :

Anak I , perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 01 Maret 2016

3. Bahwa awalnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun selalu, namun ternyata tidak selamanya rukun-rukun, karena percekcoakan yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang sigap dan tanggap dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tanga, dimana Penggugat saat memasuki bulan pertama kehamilan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan janin yang ada dalam kandungannya;

4. Bahwa Penggugat selalu memberi dukungan dan support kepada Tergugat untuk bekerja dan mencari sampingan lain , dimana persiapan persalinan Penggugat membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan itu sudah dikomunikasikan kepada Tergugat, namun Kekecewaan berlangsung terus menerus selama perkawinan hingga saat Penggugat Hamil menginjak akan kelahiran , support yang Penggugat lakukan sepertinya tidak membuat Tergugat tergiuh secara hati nurani, malah Tergugat membiarkan Penggugat bekerja siang malam dan dalam kondisi hamil besar pun Tergugat sangat kurang perhatian dalam segala hal;

5. Puncaknya kejadian saat anak yang bernama Anak I telah lahir, sikap Tergugat selaku suami malah semakin cuek dan tidak peduli , sikap Tergugat kepada Penggugat semakin tidak perhatian, kurang memiliki inisiatif sebagai seorang suami yang istrinya sedang pasca lahiran, Tergugat susahny diajak berkomunikasi, tidak memperdulikan mengenai kebutuhan anak, tidak ada upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sering pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat pasca melahirkan ;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak Penggugat tetap berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan pihak Tergugat dimana pihak Penggugat selalu intropeksi / memperbaiki cara berkomunikasi kepada Tergugat, lebih memendam perasaan dan menahan emosi saat Pihak Tergugat mengulang kesalahan yang sama, memilih untuk diam atau tidak memperpanjang permasalahan disaat pertengkaran atau cekcok terjadi, demi keutuhan rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat dapat kembali membaik;

7. Bahwa terhadap Penggugat, Tergugat berjanji akan memperbaiki sikap dan prilakunya agar rumah tangga Penggugat dan tergugat bisa

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Kembali rukun, damai, dan kembali harmonis seperti dahulu, namun seiring berjalannya waktu, janji dari Pihak Tergugat tidak lagi sesuai komitmen yang dijanjikan ke pihak Penggugat, dan pihak Tergugat lagi-lagi sering melakukan hal yang sama dan semakin membuat Penggugat kecewa ;

8. Bahwa penggugat sudah berusaha penuh untuk memberikan kepercayaan kepada Tergugat, namun kepercayaan itu malah disalahgunakan serta disisa-siakan, dimana kejadian puncak pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus ini terjadi saat usia anak baru menginjak usia 1 tahun , dimana perilaku Tergugat ini cukup membuat pihak Penggugat mengalami trauma yang mendalam;

9. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik terhadap Tergugat, karena Tergugat selalu tidak bisa diajak bertukar pikiran , tidak ada inisiatif untuk memperbaiki hubungan , acuh kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi untuk hidup Bersama lagi dengan Tergugat ;

10. Bahwa perilaku tidak peduli/cuek terus Tergugat lah yang akhirnya membuat Penggugat untuk memutuskan berpisah , karena sebagai seorang istri, Penggugat tetaplah butuh kepala rumah tangga yang memiliki rasa bertanggung jawab, memiliki perhatian, dan bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun ;

11. Bahwa , selama terjadinya pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sempat beberapa kali pulang kerumah orang tua Penggugat untuk mencari perlindungan dan membicarakan permasalahan yang terjadi dikehidupan perkawinannya Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;

12. Bahwa, selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya, pihak Tergugat sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk meminta maaf kepada Penggugat ataupun ke orang Tua Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 19 Februari 2021, dimana Penggugat dan Tergugat mengalami cek cok yang cukup besar dan pihak Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat untuk kembali pulang kerumah orang tua Penggugat.

13. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga ;

14. Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal



berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Es, sedangkan dengan fakta-fakta tersebut dari sebuah perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena Penggugat tidak mengharapkan lagi hidup Bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan pada pasal 19 huruf f.P.P No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat berhak menuntut Perceraian dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-14022018-0002 pada tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Februari 2018 secara Agama hindu adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I , jenis kelamin perempuan Lahir di Jembrana pada tanggal 01 Maret 2016 diasuh bersama;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan cerai Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Negara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan cerai ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau , apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 24 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan



masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-14022018-0002 tercatat pada tanggal 14 Februari 2018 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 4 September 2014, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, jenis kelamin perempuan Lahir di Jembrana pada tanggal 01 Maret 2016 diasuh bersama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga terungkap fakta Anak I perempuan lahir Jembrana 1 Maret 2015 masih berusia di bawah umur atau belum dewasa yaitu masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap Anak I perempuan lahir Jembrana 1 Maret 2015 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai Anak I perempuan lahir Jembrana 1 Maret 2015 tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan cerai Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Negara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan cerai ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 September 2014 di Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan tanggal 14 Februari 2018 sesuai Akta perkawinan Nomor : 5101-KW-14022018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 26 Februari 2018 adalah sah dan putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu , tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua , Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

t.t.d

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.	:	
Biaya	:	
AT	:	
K	:	
3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNBP	:	Rp 20.000,00
6 Materai	:	Rp 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp; 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)